



YAYASAN PENDIDIKAN SALUYU
AKTE NOTARIS NO. 3 / SDS SALUYU TANGGAL 03-10-1986
SEKRETARIAT : SITUGUNTING / JL. BABAKAN CIPARAY NO. 309/194 A
TELP. (022) 6026146 – BANDUNG 40221

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 026/sekr/ytpkhhb/01/25

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Odong Suhandu, S.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Saluyu Rukun Sejahtera

Menerangkan bahwa pada saat ini proses perijinan operasional terbaru pada uni SD Saluyu yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Saluyu Rukun Sejahtera sedang dalam proses di DPMPTSP.

Untuk memperkuat surat keterangan ini berikut terlampir Screenshoot proses perijinan DPMPTSP dan surat ijin operasional yang lama.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Januari 2025

Ketua Yayasan


Odong Suhandu, S.Pd



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021492.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN SALUYU RUKUN SEJAHTERA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SALUYU RUKUN SEJAHTERA tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023122732101482 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SALUYU RUKUN SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan Yayasan:

PENDIDIKAN SALUYU RUKUN SEJAHTERA

Berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN ABDUL GANI S.H. berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031385.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Desember 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021492.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN SALUYU RUKUN SEJAHTERA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ODONG SUHANDA	3277020702620005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TOTENG SOFYAMAN	3273031310560001	PEMBINA	KETUA
ODONG SUHANDA	3277020702620005	PENGURUS	KETUA
DEDEN GINA GARNIDA, S.PD	3273032710680003	PENGURUS	SEKRETARIS
EKA KANIA HANDAYANI	3273034702810005	PENGURUS	BENDAHARA
ASEP SUKARSA	3273030301650003	PENGURUS	WAKIL KETUA
ANIH SURYANTI, S.PD	3273034405590003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Desember 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031385.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Desember 2023

7
HARTINI SISWOJO S.H.

NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH TINGKAT II KODYA BANDUNG
DAN
KECAMATAN DAYEHKOLOT
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG

n Dewi Sartika 23 Telp. 43406 - 434497 Bandung

TTG : 3 - Oktober - 1986.

R : 3.-

T U R U N .

- YAYASAN PENDIDIKAN SALITVI -

- YAYASAN PENDIDIKAN SALUYU -

Nomor : 3.-

Pada hari ini, hari JUM'AT, tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh enam (3 - 10 - 1986).
Menghadap kepada saya, HARTINI SISWOJO, Sarjana Hukum,
Notaris di Bandung, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bagian akhir -
akta ini :

1. Tuan YUYU SUKARYAT, Kepala Sekolah Dasar SALUYU, —
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Babakan Ciparay
Nomor 309/194A, —
2. Tuan ODONG SUHANDA, guru, bertempat tinggal di —
Bandung, Jalan Situgunting Rukun Tetangga 05, Rukun
warga 07, —
3. Nyonya TIEN SARTINI, guru, bertempat tinggal di —
Bandung, Jalan Situgunting Nomor 8B/195A. —

Dara penghadap saya, Notaris, kenal. —

Para penghadap menerangkan, bahwa mereka telah memisah-
kan dari kekayaan mereka uang sebanyak Rp. 100.000, —
(seratus ribu rupiah), dan dengan jumlah uang ini seba-
gai kekayaan pangkal dengan ini mendirikan suatu Yayasan
dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai
berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN SALUYU, dan —
berkedudukan di Bandung. —

Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para —
pengurus Yayasan ini dapat didirikan cabang-cabang dan
atau perwakilan-perwakilan Yayasan ini. —



LAMANYA BERDIRI

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal satu Juli seribu-sembilanratus delapanpuluh dua.

A Z A S

Pasal 3.

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

1. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima), yaitu mencerdaskan bangsa;
2. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983, yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara mengenai Pendidikan;
3. Turut serta membantu Pemerintah dalam melaksanakan Program 8 (delapan) jalur pemerataan, yaitu kesempatan memperoleh pendidikan;
4. Turut berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya di bidang Pendidikan.

U S A H A

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan melakukan kegiatan-kegiatan :

1. mendirikan dan menjalankan sekolah-sekolah dari

tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi,

2. Mengadakan kursus-kursus dan keterampilan,
3. Usaha-usaha lain dalam bidang pendidikan yang tidak bertentangan dengan hukum.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 6.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

- a. kekayaan pangkal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tersebut di atas,
- b. jumlah-jumlah uang atau harta lain yang kemudian ditambahkan kepada kekayaan pangkal tersebut,

Pendapatan Yayasan terdiri dari :

- a. sedekongan/sumbangan baik yang berupa harta benda maupun berupa uang tunai yang tidak mengikat,
- b. bantuan dari Pemerintah dan/atau dari badan-badan lainnya yang tidak mengikat,
- c. warisan, hibah dan hadiah,
- d. penghasilan dan usaha Yayasan dan pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Semua harta yang ada dalam kekuasaan Yayasan harus digunakan demi kemajuan Yayasan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

PENGURUS

Pasal 7.

Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara atau lebih. Pengurus berhak menambah atau mengurangi anggota Pengurus sesuai dengan kebutuhan. Masa jabatan Pengurus ditetapkan dalam dua tahun dan

dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan rapat
Pengurus.

Kesanggotaan Pengurus berhenti, apabila :

- a. meninggal dunia,
- b. atas permintaan sendiri,
- c. diperhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat
Pengurus dikarenakan perbuatan-perbuatan yang merugikan
harta/nama baik Yayasan.

Apabila terjadi lowongan dalam susunan anggota Pengurus,
maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang ditunjuk
oleh rapat Pengurus.

KEKUASAAN/BERWENANG/HAK DAN KEWAJIBAN

PENGURUS

Pasal 8.

Pengurus berhak dan berkuasa (berwenang) mewakili Yayasan
baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak bertin-
dak untuk dan atas nama Yayasan mengikat Yayasan dengan-
pihak lain dan sebaliknya dan di dalam menjalankan
segala tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tinda-
an pemilikan dalam lingkungan tujuan Yayasan, tidak
ada tindakan yang dikesualikan.

Di luar lingkungan Yayasan, maka Pengurus diwakili oleh
Ketua dan Sekretaris atau wakil-wakil mereka.

Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu
dengan mengingat anggaran dasar ini, peraturan rumah
tangga dan keputusan rapat.

Pengurus wajib mengurus, mengasat-asati dan memelihara
segala harta benda dan hak milik Yayasan dengan sebaik-
baiknya.

RAPAT PENGURUS

Pasal 9.

Rapat Pengurus diadakan enam bulan sekali dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya setengah jumlah bagian dari jumlah anggota Pengurus.

Terkecuali jika terdapat ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

Rapat Pengurus hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika rapat itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Pengurus, sedangkan keputusannya sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.

P E M B U K U A N

Pasal 10.

Buku-buku Yayasan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua.

Setelah buku-buku Yayasan ini ditutup, secepat mungkin (selambat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya) oleh Bendahara harus di buat neraca dan perhitungan keuangan yang selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Pengurus untuk ditetapkan/disahkan.

Setelah neraca dan perhitungan keuangan tersebut ditetapkan oleh Pengurus, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh Pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Pengurus perlu mengetahui keadaan hasil pekerjaan Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11.

Anggaran dasar ini dapat diubah dengan keputusan rapat -
Pengurus yang dimaksud dalam Pasal 13 di bawah ini. ---
Pasal 4 anggaran dasar ini yang dimaksud dengan maksud -
dan tujuan Yayasan tidak boleh diubah, kecuali jika ---
perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya belaka
atau berarti perluasan maksud Yayasan yang tidak berten-
tangan dengan maksud mula-mula. ---

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 12.

Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal-hal -
yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam anggaran -
dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain -
guna kepentingan Yayasan. ---

Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain ter-
sebut di atas tidak boleh bertentangan dengan anggaran -
dasar ini. ---

P E M B U B A R A N

Pasal 13.

Yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan --
rapat Pengurus, yang dengan sengaja diadakan untuk ---
maksud itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per
empat dari jumlah anggota Pengurus sedangkan keputusan -
itu hanya sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang-
kurangnya tiga per empat dari jumlah mereka yang hadir -
dalam rapat. ---

Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil, jika -
Yayasan ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika
kekayaan Yayasan sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat
atau berkurang sedemikian rupa, sehingga menurut ---
pertimbangan Pengurus atau jika menurut keyakinan ---

rapat maksud Yayasan dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka setelah semua utang-utang diselesaikan, sisa kekayaan diserahkan kepada badan(-badan) lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Yayasan ini yang ditunjuk oleh Pengurus.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 14.

Hai-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-peraturan lain yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas diputuskan oleh Pengurus.

Untuk pertama kalinya susunan Pengurus Yayasan ini terdiri dari :

Ketua : Penghadap Tuan YUYU SUKARYAT tersebut,
Sekretaris : Penghadap Tuan ODONG SUHANDA tersebut,
Bendahara : Penghadap Nyonya WEN SARTINI tersebut,
Anggota : Tuan ASEP SUKARSA, partikulier, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Babakan Ciparay Nomor 302/194A.

DEMIXIAN AKTA INI :

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Jacob Roesli, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cikaso Barat II Nomor 88, dan
2. Nona Ratnawati, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kacapinging Nomor 26/122;

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-
Dibuat dengan satu gantian, tanpa coretan dan satu ---
tambahan, _____

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai : T U R U N A N. _____

Notaris di Bandung,



HARTINI SISWOJO SH.-

EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Data Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Ungkup
1	85111	Pendidikan Dasar/Ibtidalyah Pemerintah	Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidalyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.	

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Tidak

Nama Usaha / Kegiatan (max: 255 karakter)

SD SALUYU

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Tidak

Lokasi Kegiatan Usaha

☒ Daratan ☐ Hutan ☐ Laut

Luas Lahan Usaha

200

M²

Alamat Usaha

Jalan Haji Zakaria

Activate V
Go to Setting



KEMENTERIAN INVEKTRADI

Alamat Usaha

Jalan Haji Zakaria

Go to Setting
Activate V

Luas Lahan Usaha

200

M²

Lokasi kegiatan usaha

☒ Daratan ☐ Hutan ☐ Laut